



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI
DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA MAGELANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pelayanan masyarakat khususnya dibidang perizinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang perlu diberikan tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Tahun 2010;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan.....

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Tenaga Kontrak dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat BP2T adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Walikota Magelang;

BAB II

TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan BP2T Kota Magelang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan BP2T Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2010.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan BP2T Magelang tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
- b. Pegawai yang sedang menjalankan bebas tugas;
- c. Pegawai yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- d. Pegawai yang sedang menjalankan cuti besar;

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja berupa tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan BP2T Kota Magelang diberikan setiap bulan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

/Pasal 7.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2010

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2010.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2010
 TANGGAL : 11 MARET 2010

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN KONDISI KERJA
 BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA MAGELANG TAHUN 2010**

NO	PEGAWAI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS/ PERBULAN
1	2	3
I.	Kelompok Pejabat Struktural :	
1.	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang	Rp. 1.000.000,-
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada BP2T Kota Magelang	Rp. 800.000,-
3.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perekonomian pada BP2T Kota Magelang	Rp. 700.000,-
4.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pembangunan pada BP2T Kota Magelang	Rp. 700.000,-
5.	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada BP2T Kota Magelang	Rp. 700.000,-
6.	Kepala Sub Bagian Program pada BP2T Kota Magelang	Rp. 600.000,-
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BP2T Kota Magelang	Rp. 600.000,-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BP2T Kota Magelang	Rp. 600.000,-
II.	Kelompok Pejabat Fungsional dan Pelaksana, menurut Golongan :	
1.	Pegawai Golongan III	Rp. 500.000,-
2.	Pegawai Golongan II	Rp. 400.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO